

PENERTIBAN REKLAME TANPA IZIN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

M. Robby Tri Minaldy

NPP. 32.0169

Asdaf Kabupaten Siak, Provinsi Riau

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: robbytriminaldi1@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Baiq Aprimawati, SH, MH

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *Unlicensed billboard installation in Siak Regency is a complex problem and continues to increase from year to year. This phenomenon not only has an impact on aesthetic aspects and spatial order, but also causes losses for local governments due to the loss of potential Regional Original Revenue (PAD) from retribution or billboard tax. Although there have been regulations governing, such as Siak District Regional Regulation Number 3 of 2022, violations still occur frequently.* **Purpose:** *to know and analyze how the Siak Regency Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) carries out unlicensed billboard control, identify factors that support and hinder the implementation, and formulate strategic efforts to overcome the obstacles faced.* **Method:** *The research used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, direct observation, and documentation from official sources.* **Results/Findings:** *The research shows that although Satpol PP has a legal basis, organizational structure, and clear operational procedures, the implementation of billboard control has not been optimal. This is due to budget constraints, lack of personnel, lack of operational facilities and infrastructure, and low awareness of the public and business actors on the importance of billboard licensing. On the other hand, the existence of strong regulations and internal organizational commitment are the main supporting factors in the implementation of Satpol PP duties.* **Conclusion:** *The control of unlicensed billboards in Siak Regency is still not running effectively as a whole. Efforts to increase the institutional capacity of Satpol PP, procurement of adequate supporting facilities, and intensification of socialization to the community are needed so that public order enforcement can run optimally and sustainably, while supporting the increase in PAD through licensed billboards.* **Suggestions:** *It is necessary to increase the institutional capacity of Satpol PP through additional budget, increase the number and competence of personnel, and procurement of supporting facilities. In addition, it is necessary to conduct more intensive and comprehensive socialization to the public and business actors regarding the importance of compliance with billboard regulations. Periodic evaluation and renewal of enforcement strategies are also important steps to ensure the orderliness of public spaces and the sustainability of revenue generation.*

Keywords: *Effectiveness, Institutionalization, Local Taxes, Order, Society*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemasangan reklame tanpa izin di Kabupaten Siak merupakan permasalahan yang kompleks dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek estetika dan ketertiban tata ruang, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah karena kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi atau pajak reklame. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022, pelanggaran masih sering terjadi. **Tujuan:** mengetahui dan menganalisis bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak menjalankan penertiban reklame tanpa izin, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tersebut, serta merumuskan upaya-upaya strategis untuk mengatasi kendala yang dihadapi. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi dari sumber-sumber resmi. **Hasil/Temuan:** Penelitian menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP telah memiliki dasar hukum, struktur organisasi, serta prosedur operasional yang jelas, pelaksanaan penertiban belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, minimnya jumlah personel, kurangnya sarana dan prasarana operasional, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya perizinan reklame. Di sisi lain, keberadaan regulasi yang kuat dan komitmen internal organisasi menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. **Kesimpulan:** Penertiban reklame tanpa izin di Kabupaten Siak masih belum berjalan efektif secara menyeluruh. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Satpol PP, pengadaan sarana pendukung yang memadai, serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat diperlukan agar penegakan ketertiban umum dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, sekaligus mendukung peningkatan PAD melalui reklame berizin. **Saran:** Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan Satpol PP melalui penambahan anggaran, peningkatan jumlah dan kompetensi personel, serta pengadaan fasilitas pendukung. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi reklame. Evaluasi berkala dan pembaruan strategi penertiban juga menjadi langkah penting untuk menjamin ketertiban ruang publik dan keberlanjutan PAD. **Kata kunci:** Efektifitas, Kelembagaan, Ketertiban, Masyarakat, Pajak Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketertiban umum merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Berdasarkan Dino (2023), ketertiban umum adalah Suatu keadaan dinamis yang menunjukkan adanya keteraturan serta kepatuhan warga masyarakat dan pemerintah daerah terhadap hukum, norma, dan kesepakatan bersama. Dalam kondisi ini, interaksi sosial berlangsung secara terstruktur sehingga meminimalkan potensi gangguan terhadap kenyamanan publik. Keadaan yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas secara aman, tertib, dan teratur, tanpa rasa khawatir akan gangguan ketenteraman atau pelanggaran peraturan daerah (Butarbutar 2019). Salah satu wujud konkret ketertiban di ruang publik adalah pengendalian terhadap pemasangan reklame. Reklame sebagai media informasi dan promosi memiliki fungsi strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi. Namun, ketika tidak diatur dengan baik, keberadaan reklame dapat menimbulkan permasalahan serius dalam aspek estetika kota, keselamatan publik, dan potensi kerugian bagi keuangan daerah akibat tidak tertagihnya pajak dan retribusi.

Di Kabupaten Siak, pemasangan reklame tanpa izin merupakan isu yang terus berulang dan belum tertangani secara optimal. Banyak reklame didirikan di ruang terbuka tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku, khususnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat. Kondisi ini tidak hanya mengganggu tata ruang kota, tetapi juga merugikan daerah karena tidak adanya kontribusi finansial dari reklame ilegal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Darmawan (2020) menjelaskan bahwa reklame adalah salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan media iklan yang terencana dan terstruktur dengan tujuan tertentu. Reklame merupakan media promosi yang terkait dengan regulasi penggunaan ruang publik dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, keberadaan reklame telah diatur secara hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang mewajibkan setiap bentuk penyelenggaraan reklame untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai institusi yang memiliki tugas penegakan peraturan daerah memiliki peran krusial dalam melakukan penertiban reklame tanpa izin. Namun, meskipun dasar hukum dan kewenangan telah dimiliki, pelaksanaan penertiban di lapangan masih menemui berbagai kendala, baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, hingga kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya pengurusan izin reklame secara sah.

Data penyelenggaraan reklame di Kabupaten Siak dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Satpol PP Kabupaten Siak, jumlah total reklame yang dipasang di berbagai kecamatan meningkat dari 250 unit pada tahun 2022 menjadi 536 unit pada tahun 2024. Namun dari jumlah tersebut, sebagian besar tidak memiliki izin resmi, sebagaimana tergambar dalam Tabel 1 dan Tabel 2 berikut:

Tabel 1.
Rekapitulasi Data Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Siak

NO	KECAMATAN	JUMLAH REKLAME		
		2022	2023	2024
1	Siak	98	121	151
2	Tualang	80	113	146
3	Lubuk Dalam	21	35	56
4	Kandis	19	33	49
5	Bunga Raya	12	26	38
6	Koto Gasip	5	11	21
7	Kerinci Kanan	7	13	20
8	Dayun	5	12	19
9	Sungai Apit	3	7	12
10	Mempura	-	2	10
11	Minas	-	3	7
12	Sabak Auh	-	-	5
13	Sungai Mandau	-	-	2
14	Pusako	-	-	-
Jumlah		250	376	536

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, 2024.

Peningkatan reklame tanpa izin ini mencerminkan belum optimalnya pengawasan serta lemahnya penegakan aturan yang seharusnya dilakukan secara berkala. Ketidaktertiban ini tidak hanya berdampak pada visual kota, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam pelayanan publik karena pendapatan daerah yang tidak maksimal. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penertiban reklame tanpa izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelaksanaannya, serta merumuskan strategi alternatif yang dapat diterapkan agar penertiban berjalan lebih optimal dan berdampak pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap aturan perizinan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian mengenai penertiban reklame telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada aspek kinerja aparat, efektivitas penegakan hukum, atau pengaruh reklame terhadap estetika kota. Sangat sedikit studi yang secara spesifik membahas bagaimana *Satuan Polisi Pamong Praja* melakukan penertiban reklame tanpa izin dalam konteks kebijakan daerah yang baru, seperti yang berlaku di Kabupaten Siak. Terlebih lagi, belum banyak kajian yang mengintegrasikan faktor-faktor penghambat dan pendukung penertiban secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek sumber daya, struktur organisasi, regulasi, serta kesadaran masyarakat secara bersamaan.

Kesenjangan lain terletak pada minimnya penelitian yang mengaitkan langsung pelanggaran reklame dengan kerugian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta ketidaktertiban tata ruang. Padahal, aspek ini penting untuk mengukur urgensi tindakan penertiban tidak hanya sebagai penegakan aturan, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan fiskal dan kualitas ruang publik.

1.3. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terkait tema penertiban reklame oleh Satpol PP. Misalnya, penelitian oleh Mursyid (2023) di Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sumber daya menjadi kendala utama dalam penertiban reklame. Arhaeda (2016) meneliti kinerja Satpol PP di Kota Makassar dan menyimpulkan bahwa lemahnya kompetensi petugas berdampak pada lambatnya proses penindakan reklame ilegal. Sementara itu, Putri & Rahman (2023) menyoroti lemahnya koordinasi antar petugas pengawas dan penindak di Kabupaten Kampar. Penelitian Valentino (2023) di Kota Medan menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan reklame, sedangkan Permana (2019) mencatat kurangnya sarana dan prasarana sebagai faktor penghambat utama di Kota Bandung.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak yang memiliki karakteristik lokal unik dalam konteks sosial, geografis, dan regulatif, terutama setelah diberlakukannya Perda Nomor 3 Tahun 2022. Kedua, penelitian ini tidak hanya menelaah proses penertiban secara administratif, tetapi juga mengevaluasi secara simultan dimensi pendukung dan penghambat berdasarkan teori penertiban Miriam Budiardjo, mencakup aspek kewenangan, sarana-prasarana, anggaran, organisasi, dan unsur paksaan hukum. Ketiga, penelitian ini turut mengaitkan efek reklame tanpa izin terhadap ketertiban kota dan potensi hilangnya kontribusi PAD, sesuatu yang jarang dianalisis dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah baru dalam hal konteks, pendekatan teori, serta fokus pada integrasi antara penegakan aturan dan urgensi fiskal daerah.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh mengenai bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak menjalankan peran dan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah dalam menertibkan reklame tanpa izin. Dengan pemahaman tersebut, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam bentuk masukan atau saran yang bersifat konstruktif kepada pemerintah daerah, khususnya kepada instansi terkait, serta memperluas wawasan akademis dan praktis dalam konteks ketertiban umum dan peran Satpol PP.

Secara khusus, penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penertiban reklame tanpa izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak; kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses penertiban reklame tersebut; dan ketiga, untuk memahami serta mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi permasalahan reklame ilegal di wilayah Kabupaten Siak.

II. METODE

2.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan kerangka sistematis yang dirancang untuk memecahkan permasalahan penelitian secara ilmiah dengan mempelajari berbagai langkah awal dari perumusan masalah, tinjauan pustaka, penyusunan hipotesis, perancangan penelitian, hingga pengumpulan dan analisis data, serta logika di balik pemilihan teknik yang relevan dan keterbatasannya (Patel & Patel, 2019). Pendekatan penelitian adalah sebuah metode agar bisa memahami sebuah sasaran penelitian yang menuntun penulis melalui urutan-urutan bagaimana penelitian dilaksanakan yang melingkupi teknik dan prosedur yang dipakai dalam penelitian (Moleong, 2006).

Penulis dalam penelitian ini memakai pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif untuk menemukan fakta secara metode meneliti pada gambaran keadaan suatu objek untuk menghasilkan kesimpulan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan dalam memahami kejadian yang terjadi dari subjek penelitian seperti perilaku, pemikiran, motivasi, perilaku, lain-lain secara holistik dan di uraikan pada wujud kalimat serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah secara menggunakan semua metode alamiah (Moleong, 2006: 6)

2.2 Operasional Konsep

Operasional konsep adalah upaya mendefinisikan dan mengukur variabel penelitian secara jelas agar instrumen pengumpulan data sesuai tujuan dan analisisnya sistematis; dalam studi penegakan reklame tanpa izin oleh Satpol PP Kabupaten Siak, konsep tersebut dioperasionalisasikan berdasarkan enam faktor utama menurut Miriam Budiardjo (2015), yaitu kewenangan, sarana-prasarana, aturan mengikat, organisasi ketat, anggaran, dan unsur paksaan, yang kemudian dipecah menjadi sub-indikator untuk mengidentifikasi pendukung dan penghambat penegakan ketertiban.

2.3 Sumber data dan Informan

Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan pencatatan, kemudian diolah menjadi data kualitatif (karakteristik fenomena) dan data kuantitatif (angka-angka ukuran). Sumber data terbagi menjadi data primer (diperoleh lewat wawancara langsung dengan Satpol PP Kabupaten Siak, pemilik reklame, dan masyarakat) dan data sekunder (bersumber dari dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Siak, publikasi media, serta studi sebelumnya menurut Simangunsong 2019:230). Untuk

pemilihan informan, penulis menerapkan purposive sampling dengan narasumber kompeten seperti Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Kepala Bidang Ketertiban Umum, Kepala Seksi Operasional, dan penyelenggara reklame serta teknik snowball sampling untuk menjangkau masyarakat yang relevan. Pendekatan ini memastikan pengumpulan data berlangsung sistematis dan analisis menjadi komprehensif.

2.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan pencatatan, kemudian diolah menjadi data kualitatif yang menggambarkan karakteristik fenomena dan data kuantitatif yang berupa angka-angka ukuran (Sugiyono, 2016; Simangunsong, 2019). Sumber data terbagi menjadi data primer yang diperoleh lewat wawancara langsung dengan Satpol PP Kabupaten Siak, pemilik reklame, dan masyarakat, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Siak, publikasi media, dan studi sebelumnya (Simangunsong, 2019).

Untuk pemilihan informan, penulis menerapkan purposive sampling dengan memilih narasumber yang dianggap paling kompeten, seperti Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Kepala Bidang Ketertiban Umum, Kepala Seksi Operasional, dan penyelenggara reklame, serta teknik snowball sampling untuk menjangkau masyarakat yang relevan (Sugiyono, 2014).

Teknik pengumpulan data mencakup wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi jawaban informan (Esterberg dalam Sugiyono, 2009), observasi partisipatif untuk mencatat langsung proses penertiban reklame tanpa izin di lapangan (Sugiyono, 2009), dan dokumentasi terhadap berbagai arsip tertulis, visual, dan audio untuk memperkuat temuan penelitian. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan agar interpretasi tetap mendalam dan konsisten (Sugiyono, 2016).

Jadwal penelitian disusun berdasarkan Kalender Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Ajaran 2024/2025 sebagai panduan pelaksanaan mulai dari penetapan dosen pembimbing hingga serah terima skripsi. Lokasi penelitian terfokus di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Provinsi Riau untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai penertiban reklame tanpa izin (IPDN, 2024).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penertiban Reklame Tanpa Izin Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Siak Provinsi Riau

Penertiban dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Siak melalui pemanfaatan kewenangan yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2022. Penertiban ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan mulai dari pemantauan hingga eksekusi lapangan. Ketersediaan sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional, peralatan pendukung, serta personel yang memadai turut menunjang pelaksanaan tugas. Selain itu, keberadaan aturan hukum dan SOP yang jelas memperkuat legitimasi tindakan yang diambil. Organisasi yang tertib dan pembagian tugas yang terstruktur memungkinkan Satpol PP untuk melaksanakan tugas secara terkoordinasi.

Dalam wawancara yang dilakukan pada 8 Januari 2025, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, Bapak Winda Syafril, S.Sos, menyatakan bahwa penertiban telah dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diatur, mencakup pengawasan, peringatan, penyitaan, pembongkaran, dan pemberian sanksi administratif. Selain menggunakan kekuasaan untuk menegakkan hukum, pendekatan persuasif dan dialogis

juga dikedepankan guna meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan izin reklame. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan penertiban di lapangan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas resmi sesuai peraturan yang berlaku.

1. Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak memiliki tugas utama sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah dalam bidang ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat. Salah satu bentuk pelaksanaan tugas tersebut adalah melakukan penertiban terhadap reklame tanpa izin, yang dianggap melanggar ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 44 ayat 1B. Penertiban ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib, memperkuat kesadaran hukum masyarakat, serta meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak reklame. Kepala Satpol PP Kabupaten Siak, Bapak Winda Syafril, S.Sos, dalam wawancaranya pada 8 Januari 2025 menyatakan bahwa proses penertiban dilakukan melalui tahapan pengawasan, peringatan, penyitaan, pembongkaran, dan sanksi administratif. Ia juga menekankan bahwa pendekatan persuasif dan edukatif lebih diutamakan dibanding pendekatan represif, sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perizinan. Setelah penertiban dilakukan, Satpol PP juga melaksanakan evaluasi untuk menilai efektivitas tindakan yang telah diambil dan sejauh mana hal itu mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan fungsi penertiban, Satpol PP Kabupaten Siak diberikan kewenangan resmi oleh pemerintah daerah sebagai dasar hukum untuk bertindak di lapangan. Kewenangan ini tidak hanya melegitimasi tindakan penertiban, tetapi juga mencerminkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut dalam menjaga ketertiban umum. Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut, Satpol PP memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk personel yang terlatih dan tersebar di berbagai kecamatan, dukungan anggaran, peralatan operasional, serta kerja sama lintas sektor. Kepala Satpol PP, Winda Syafril, S.Sos, menjelaskan bahwa pihaknya menjalin sinergi aktif dengan instansi teknis seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna memastikan proses penindakan berjalan tepat sasaran dan terpadu. Pernyataan ini diperkuat oleh Kabid Trantibum Satpol PP, Bapak Johan, S.Pd, yang menyampaikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan secara efektif dan tepat guna sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan yang sah. Ia menambahkan bahwa setiap tindakan penertiban merupakan bentuk tanggung jawab Satpol PP untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari pelanggaran, khususnya reklame tanpa izin, yang dapat mengganggu estetika dan keteraturan lingkungan. Berikut adalah tabel sarana dan prasana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak.

Tabel 2.

Sarana dan Prasana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak

NO	Sarana Prasarana	Jumlah
1.	Mobil operasional roda 6 (truck)	1
2.	Mobil roda 4	10

3.	Tameng, helm, tongkat	120
4.	Alat komunikasi HT dan RIG	25
5.	KO	10
6.	Printer	6
7.	Megaphone	4
8.	Sound system	2
9.	TV	2
10.	Kamera	2
11.	Almari arsip	8
12.	Kelengkapan P3K	6
13.	Alat pelindung diri (helm, tameng, dll)	20
14.	Handy talki	10
15.	Senter	8
16.	Tas	6
17.	Mesin portable/Genset	2

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, 2025.

Satpol PP Kabupaten Siak mengelola sumber daya manusia dengan menempatkan personel sesuai tugas dan fungsi jabatan masing-masing, mengutamakan keahlian dan pengalaman di lapangan. Penempatan yang tepat bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting untuk mencapai efektivitas organisasi, memastikan setiap tugas dilaksanakan secara profesional, efisien, dan sesuai standar. Struktur organisasi yang jelas menjadi landasan utama dalam mendukung keberhasilan penertiban reklame di wilayah Kabupaten Siak.

Tabel 3.

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Siak

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	TOTAL PEGAWAI
1.	Pegawai Negeri Sipil	44
2.	Pegawai Tidak Tetap	210
JUMLAH		254

Sumber : Laporan Kinerja Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan, 2023.

Berdasarkan data dan observasi lapangan, jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Siak saat ini dinilai cukup, yang disebutkan pada permendagri No. 6 Tahun 2012, dimana

disebutkan bahwa personil Satpol PP yang berjumlah 251-300 pegawai dimaksudkan pada kriteria standar personil Satpol PP untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dengan distribusi tugas yang merata dan sesuai dengan keahlian anggota. Hal ini memungkinkan Satpol PP Kabupaten Siak untuk merespons berbagai laporan pelanggaran dan melaksanakan penertiban secara efektif.

3. Aturan Yang Mengikat

Penertiban reklame tanpa izin di Kabupaten Siak dilaksanakan secara sistematis dan berdasarkan aturan hukum yang mengikat. Landasan hukum ini tertuang dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat. Peraturan ini menjadi pedoman utama bagi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, mencakup prosedur perizinan, ketentuan ukuran dan lokasi, hingga sanksi bagi pelanggar. Dengan demikian, penertiban dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel. Meskipun masih terdapat kendala seperti kurangnya koordinasi lintas instansi, Perbup ini tetap memberikan dasar hukum yang kuat bagi tindakan Satpol PP.

Dalam proses pelaksanaan di lapangan, Satpol PP Kabupaten Siak menerima laporan dari DPMPTSP terkait reklame yang tidak memiliki izin. Setelah melalui proses identifikasi dan verifikasi, penertiban dilakukan dengan pendekatan profesional yang didasarkan pada regulasi. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Subandi, S.Sos., M.Si, dalam wawancaranya pada 9 Januari 2025 menegaskan bahwa penertiban tidak dilakukan sembarangan, melainkan merujuk pada Pasal 44 Perbup Siak yang mengatur secara detail mekanisme pelaksanaan dan sanksinya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Satpol PP menjunjung tinggi prinsip hukum dalam setiap tindakannya.

Selain dasar hukum, Satpol PP Kabupaten Siak juga mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2023. SOP ini memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan penertiban, mulai dari penetapan sasaran dan waktu, perencanaan operasi, koordinasi dengan instansi terkait, hingga pemberitahuan kepada pihak yang akan ditertibkan. Penerapan SOP ini juga mencakup prinsip etika petugas, seperti bertindak tegas namun tidak arogan, menjunjung HAM, dan menghindari kekerasan fisik.

Hal ini ditegaskan oleh Kabid Trantibum Satpol PP Kabupaten Siak, Johan, S.Pd, dalam wawancara tanggal 13 Januari 2025. Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan penertiban reklame tanpa izin dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalisme dan pendekatan persuasif, sesuai dengan SOP dan Kode Etik yang ditetapkan dalam Permendagri. Satpol PP Kabupaten Siak tidak hanya fokus pada hasil akhir berupa pembongkaran reklame ilegal, tetapi juga pada proses yang humanis, terstruktur, dan sesuai prosedur.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan dasar hukum dan SOP yang jelas menjadi fondasi penting bagi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Penertiban reklame tanpa izin dilakukan dengan pendekatan hukum yang kuat, etis, dan terorganisir, demi menciptakan lingkungan yang tertib, nyaman, dan sesuai dengan tata ruang yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.

4. Organisasi Yang Ketat

Pradjudi Armosudiro (2021) mendefinisikan Organisasi merupakan kerangka pembagian kerja dan kerangka tata komunikasi kerja antara sekumpulan orang yang memegang posisi dan bekerjasama secara tertentu dan bersama-sama guna tercapainya tujuan tertentu. Penertiban reklame yang tidak memenuhi kewajiban pajak oleh Satpol PP

Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan secara terstruktur melalui perencanaan matang, pembagian peran yang jelas, dan koordinasi lintas instansi. Proses ini melibatkan identifikasi objek pelanggaran, pelaksanaan di lapangan, dan pelaporan yang dilengkapi dengan dokumentasi pendukung. Meskipun pelaksanaan mengacu pada SOP berbasis Permendagri, belum tersusunnya SOP dalam bentuk Perda menjadi kendala normatif dalam pelaksanaan yang lebih kuat secara hukum. Selain itu, hambatan koordinasi dengan Bapenda, terutama karena perbedaan prioritas antara aspek penegakan fisik dan pemungutan pajak, mengakibatkan efektivitas penertiban reklame belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang lebih intens dan penyelarasan kebijakan antarinstansi guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan mendukung penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

5. Biaya Yang Tinggi

Dalam pelaksanaan penertiban reklame, Satpol PP Kabupaten Siak menerapkan struktur organisasi yang jelas dan teratur. Setiap anggota memiliki tanggung jawab spesifik mulai dari identifikasi, survei lapangan, koordinasi, hingga pelaksanaan dan penyuluhan. Struktur hierarkis ini dirancang untuk memastikan setiap personel memahami tugas dan kewenangannya masing-masing, sehingga proses kerja berjalan efektif, efisien, dan responsif terhadap dinamika di lapangan. Dengan struktur ini, risiko tumpang tindih wewenang dapat diminimalisir, dan koordinasi antaranggota dapat terlaksana dengan baik.

Sebelum pelaksanaan penertiban, dilakukan tahapan persiapan berupa survei lokasi, identifikasi jenis pelanggaran, serta perencanaan operasi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kepala Satpol PP Kabupaten Siak, Winda Syafril, S.Sos, menyatakan dalam wawancara tanggal 13 Januari 2025 bahwa dengan perencanaan yang matang sesuai SOP, kegiatan penertiban dapat berjalan lancar, profesional, dan menghindari potensi konflik di masyarakat. Perencanaan ini juga mencerminkan komitmen Satpol PP untuk menegakkan aturan secara akuntabel demi menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman.

Pelaksanaan di lapangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dan mengacu pada SOP yang berlaku. Prosesnya mencakup penyidikan awal, pendataan pelaku pelanggaran, pengarahan, koordinasi lintas instansi seperti DPMPTSP, hingga pelaksanaan penertiban secara langsung. Kabid Trantibum, Johan, S.Pd, dalam wawancara pada tanggal yang sama, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian tindakan tersebut dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan Peraturan Daerah. Hal ini menunjukkan profesionalisme Satpol PP dalam menegakkan aturan sekaligus menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan instansi terkait.

Setelah pelaksanaan penertiban, tahap pelaporan menjadi bagian penting dari proses keseluruhan. Satpol PP Kabupaten Siak menyusun laporan kegiatan yang mencakup lokasi, jumlah reklame yang ditertibkan, dan deskripsi tindakan di lapangan. Laporan ini dilengkapi dengan bukti dokumentasi berupa foto-foto sebelum dan sesudah penertiban serta surat perintah penindakan. Kasi Operasi Satpol PP, Syaufi, dalam wawancaranya pada 13 Januari 2025 menjelaskan bahwa penyusunan laporan dilakukan secara rutin dan transparan, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh dan akurat terhadap proses dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan ini menjadi dasar evaluasi dan tindak lanjut dalam upaya menjaga kepatuhan terhadap peraturan reklame di Kabupaten Siak.

Dengan pendekatan yang terstruktur, disiplin dalam pelaksanaan, serta pelaporan yang sistematis, Satpol PP Kabupaten Siak menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menciptakan tata kelola penertiban reklame yang profesional, humanis, dan berbasis regulasi.

Tabel 4.**Rancangan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan**

Program Kegiatan 2023	Jumlah	
	Anggaran	Realisasi
Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	897.050.900	879.058.400
penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	183.699.600	181.950.000
pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	275.363.800	234.329.000
penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan perbup	408.974.400	377.866.000
penertiban terhadap reklame tanpa izin (illegal)	35.402.000	21.329.000

Sumber: LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, 2024.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan penertiban reklame tanpa izin oleh Satpol PP Kabupaten Siak. Berdasarkan data dan hasil observasi, alokasi dana yang tersedia tidak sepenuhnya difokuskan untuk kegiatan penertiban reklame, melainkan harus dibagi untuk kegiatan lainnya seperti pemeliharaan kendaraan operasional, pelatihan personel, dan penanganan gangguan ketertiban umum lainnya. Hal ini menyebabkan pelaksanaan penertiban tidak dapat dilakukan secara optimal dan berkala di seluruh wilayah.

Kepala Satpol PP Kabupaten Siak, Bapak Winda Syafril, S.Sos, dalam wawancara pada 14 Januari 2025, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan tersendiri. Ia menjelaskan bahwa distribusi anggaran yang terbatas mempengaruhi efektivitas kegiatan penertiban, khususnya dalam hal pelaksanaan patroli rutin, pengadaan peralatan pendukung, serta pelaksanaan edukasi kepada masyarakat. Meski demikian, Satpol PP tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugas semaksimal mungkin dengan sumber daya yang ada.

Dampak dari keterbatasan anggaran ini cukup signifikan. Satpol PP menghadapi kesulitan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Siak. Akibatnya, masih banyak reklame tanpa izin yang terpasang tanpa terpantau atau ditindak, yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap pendapatan asli daerah dan mengganggu tata estetika kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran yang memadai sangat diperlukan agar Satpol PP dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan berkelanjutan.

6. Unsur Paksaan

Dalam penertiban reklame tanpa izin, Satpol PP Kabupaten Siak menerapkan dua jenis sanksi, yakni sanksi reparatoir dan sanksi punitif. Kedua sanksi ini digunakan sebagai bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta meningkatkan

kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Penerapan sanksi dilakukan secara tegas dan konsisten namun tetap mengedepankan prinsip keadilan serta sesuai dengan prosedur operasional yang telah ditetapkan.

Sanksi reparatoir bertujuan untuk memulihkan kondisi lingkungan ke keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam praktiknya, hal ini diwujudkan melalui tindakan pembongkaran reklame tanpa izin dan pembersihan lokasi pemasangan. Kasi Operasi Satpol PP Kabupaten Siak, Bapak Syaufi, dalam wawancara tanggal 14 Januari 2025, menyampaikan contoh kasus pembongkaran reklame rokok di Kecamatan Tualang, yang dilakukan setelah pemilik tidak mengindahkan peringatan. Tindakan ini mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Maira yang menyatakan bahwa setelah penurunan reklame, lingkungan menjadi lebih bersih dan tertib.

Sementara itu, sanksi punitif lebih menekankan pada hukuman berupa denda administratif yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran perizinan. Besaran denda disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan bertujuan untuk mendorong pelaku usaha agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kabid Trantibum Satpol PP, Bapak Johan, S.Pd, menjelaskan bahwa penerapan denda ini telah mendorong sejumlah pelaku usaha untuk mengurus izin secara legal. Sosialisasi dan edukasi mengenai perizinan juga terus dilakukan agar kesadaran hukum masyarakat meningkat.

Dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara sanksi reparatoir dan punitif menjadi strategi efektif dalam penegakan aturan reklame di Kabupaten Siak. Sanksi ini tidak hanya mengatur ulang tata lingkungan, tetapi juga membangun budaya taat hukum di kalangan pelaku usaha dan masyarakat umum.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penertiban Reklame Tanpa Izin Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Siak

Pelaksanaan penertiban reklame tanpa izin oleh Satpol PP Kabupaten Siak dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum yang kuat yang memberikan landasan legal bagi penindakan, koordinasi dan komunikasi yang baik antar anggota serta dengan instansi terkait yang memperlancar proses penertiban, serta dukungan masyarakat yang cukup tinggi dalam melaporkan pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan terhadap perizinan.

Namun, di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang menghambat efektivitas penertiban. Di antaranya adalah sarana dan prasarana yang terbatas, seperti kendaraan operasional yang kurang terawat akibat minimnya anggaran, serta keterbatasan anggaran itu sendiri yang berdampak pada operasional, pemeliharaan, dan kurangnya kegiatan sosialisasi. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perizinan dan kepatuhan terhadap regulasi turut menjadi tantangan, karena masih banyak reklame ilegal yang dipasang secara sembarangan dan tidak memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kombinasi faktor-faktor ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penertiban telah dilakukan dengan dukungan yang cukup, masih diperlukan perbaikan dalam aspek pendanaan, fasilitas, serta edukasi masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

3.3. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Penertiban Reklame Tanpa Izin di Kabupaten Siak

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penertiban reklame tanpa izin, Satpol PP Kabupaten Siak melakukan sejumlah upaya strategis. Pertama, melakukan perawatan rutin dan pengadaan sarana prasarana dengan mengoptimalkan fasilitas yang ada serta mengajukan penambahan anggaran kepada pemerintah daerah. Kedua, memaksimalkan

pemanfaatan anggaran dengan melakukan prioritisasi kebutuhan operasional, efisiensi belanja, dan pengajuan program khusus penertiban. Ketiga, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui penyuluhan, spanduk informasi, serta media digital guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perizinan reklame. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menciptakan penertiban yang lebih efektif dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban reklame tanpa izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak telah dilakukan sesuai dengan dasar hukum dan prosedur yang berlaku, meskipun masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Sama halnya dengan temuan penelitian Mursyid (2023) di Kabupaten Pemalang, penelitian ini menemukan bahwa kendala utama dalam penertiban reklame adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan perizinan serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki Satpol PP.

Berbeda dengan temuan Arhaeda (2016) yang menyatakan bahwa lambatnya penertiban reklame di Kota Makassar disebabkan oleh kurangnya kompetensi petugas Satpol PP, penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Siak telah memiliki petugas yang cukup kompeten dan memahami tugasnya. Kendala utama di Kabupaten Siak justru lebih disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran operasional yang belum memadai. Dengan demikian, temuan ini menolak temuan Arhaeda karena perbedaan karakteristik objek penelitian, terutama dalam aspek kapasitas personel.

Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Owen Valentino (2023) di Kota Medan, yang menyatakan bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan reklame menjadi salah satu penyebab utama banyaknya pelanggaran reklame tanpa izin. Di Kabupaten Siak, kondisi serupa ditemukan, di mana masyarakat dan pelaku usaha masih kurang memahami pentingnya perizinan reklame, serta dampaknya terhadap tata ruang dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, berbeda dengan hasil penelitian Putri & Rahman (2023) di Kabupaten Kampar yang menyoroti lemahnya koordinasi antara petugas pengawas dan petugas penindak sebagai hambatan utama, penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak telah berjalan cukup baik dan menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan penertiban.

Dengan membandingkan hasil penelitian ini dengan berbagai penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam penertiban reklame tanpa izin umumnya bersifat teknis dan sosial. Namun, dalam konteks Kabupaten Siak, faktor penghambat yang paling dominan adalah keterbatasan anggaran dan fasilitas. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian penertiban reklame di daerah, khususnya dalam menekankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya, optimalisasi anggaran, dan edukasi publik sebagai langkah strategis untuk menciptakan ketertiban umum dan mendukung penerimaan daerah melalui perizinan reklame yang tertib.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penertiban reklame tanpa izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 44 ayat 1B. Pelaksanaan penertiban dilakukan secara

sistematis melalui berbagai tahapan, serta melibatkan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna mengidentifikasi dan menindak reklame yang tidak berizin. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Dukungan utama berasal dari adanya dasar hukum yang jelas, koordinasi antarinstansi, serta dukungan dari sebagian masyarakat dan pemerintah daerah. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya anggaran operasional, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perizinan reklame. Untuk mengatasi kendala tersebut, Satpol PP Kabupaten Siak telah melakukan berbagai upaya, antara lain merawat dan mengajukan penambahan sarana prasarana, mengoptimalkan anggaran yang tersedia, serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku. **Keterbatasan penelitian**, antara lain dalam hal ruang lingkup lokasi dan waktu penelitian yang terbatas pada wilayah Kabupaten Siak dan periode tertentu, sehingga belum mencakup dinamika atau perbandingan penertiban reklame tanpa izin di daerah lain. Selain itu, data yang diperoleh masih sangat bergantung pada hasil wawancara dan observasi yang bersifat kualitatif, sehingga belum mencerminkan gambaran kuantitatif mengenai jumlah reklame ilegal atau efektivitas penertiban secara statistik. **Arah masa depan penelitian**, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, melakukan pendekatan kuantitatif, serta melibatkan evaluasi jangka panjang terhadap dampak penertiban reklame tanpa izin. Selain itu, studi lebih lanjut juga dapat meneliti peran masyarakat dalam pengawasan reklame serta dampak ekonomi dari reklame ilegal terhadap pendapatan daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Siak beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arhaeda. (2016). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Papan Reklame di Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Butarbutar, W. R. (2019). *Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga*. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, 1(1), 35–49. Diakses dari <https://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/view/713>
- Budiarjo, M. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Darmawan, A., & Hamid, M. (2020). *Manajemen Pemasaran dan Periklanan*. Jakarta: Penerbit Ekonomi.
- Dino Putra, E.T., & Rekan. (2023). *Makalah Kepamongprajaan: Mengayomi, Melindungi, dan Melayani Masyarakat*. Kampus Sumatera Barat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Esterberg, K. G. (2009). *Fieldwork: A Guide to Qualitative Research*. Dalam Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (hlm. 412). Bandung: Alfabeta.
- Institut Pemerintahan Dalam Negeri. (2024). *Kalender Akademik Tahun Ajaran 2024/2025*. Dokumen internal IPDN.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mursyid. (2023). *Penertiban Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

- Valentino OS. (2023). *Efektivitas Penertiban Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Patel, M., & Patel, N. (2019). *Exploring Research Methodology: Review Article*. International Journal of Research and Review, 6(3), 48–55. Diakses dari https://www.ijrrjournal.com/IJRR_Vol.6_Issue.3_March2019/IJRR0011.pdf
- Permana, D. (2019). *Penegakan Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung: Telaahan Kritis pada Sarana dan Prasarana*. Eprints Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Putri, A., & Rahman, R. (2023). *Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar*. Skripsi. Universitas Riau.
- Simangunsong, F. M. (2019). *Metodologi Penelitian Administrasi Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

